

ABSTRAK

Perjanjian investasi adalah kontrak yang menetapkan ketentuan investasi. Kontrak biasanya menentukan hal-hal seperti jumlah investasi dan hak-hak investor. Perjanjian investasi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus ini terdapat ketidaksesuaian antara yang disepakati dengan pelaksanaannya, atas permasalahan ini PT. CTPI dengan PT. BKB memilih jalur yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa investment agreement diantara keduanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian investasi dalam kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, dan penyelesaian sengketa perjanjian investasi dalam kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam menganalisis permasalahan menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum serta mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang telah ada.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian investasi senilai \$55 juta dan pengalihan saham 75% yang akan diterbitkan oleh PT. TPI tidak berjalan dengan semestinya dalam pelaksanaannya, serta permohonan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana seharusnya penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kata Kunci : *Perjanjian Investasi, Arbitrase, Penyelesaian Sengketa*